

Kemandirian Pangan Masyarakat Adat Pusu Di Tengah Covid 19

Irawansyah¹, Jasardi Gunawan²

Prodi ilmu pemerintahan, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Samawa Rea

Article Info	Abstract
<p>Article history: Received : 31 Maret 2022 Publish: 31 Maret 2022</p> <hr/> <p>Keywords: <i>Masyarakat Adat, Kedaulatan pangan, Covid 19</i></p>	<p>Masyarakat adat Pusu merupakan masyarakat adat yang hidup secara asal usul turun temurun yang hidup di atas geografis tertentu yang pola hidupnya di atur oleh kelembagaan mereka sendiri yang mempunyai ikatan yang kuat dengan tanah leluhurnya secara turun temurun. Secara administrasi masyarakat adat Pusu berada di dusun Pusu Desa Tepal kecamatan Batulanteh kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat. Perjalanan panjang masyarakat adat Pusu mendiami wilayah pegunungan Batulanteh sudah cukup lama semenjak sebelum lahirnya bangsa ini. Kehidupannya sangat bergantung dengan alam, dengan hutan adatnya, wilayah adat yang dikelola sejak semejak turun temurun. Kemandirian pangan masyarakat adat Pusu sangat tidak bergantung dengan siapapun, kebiasaan masyarakat adat Pusu diadopsi sejak turun temurun sampai saat ini. Kedaulatan pangan secara singkat dapat dipahami sebagai hak masyarakat (adat) memenuhi kebutuhan pangan sesuai dengan potensi sumberdaya dan budaya mereka. Pangan diproduksi secara mandiri dengan sistem mereka sendiri. Sistem produksi pangan yang sesuai dengan kondisi wilayah adat, nilai/norma adat dan pengetahuan masyarakat adat. Sistem pertanian, peternakan, perladangan, perikanan dan sistem produksi pangan lainnya di wilayah adat. Di tengah situasi covid 19 masyarakat adat Pusu mempersiapkan 3 (tiga) langkah: <i>pertama</i>; Melakukan pemetaan partisipatif wilayah adat, dengan melakukan pemetaan wilayah adat adalah untuk mempertegas posisi wilayah adat dan keberadaannya eksistensinya; <i>kedua</i>: Menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Adat, menyusun rencana tata ruang wilayah adat adalah untuk memastikan wilayah-wilayah kelola masyarakat adat, baik dalam waktu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selain juga untuk memastikan mana skala yang prioritas dalam pengolahan lahan. <i>Ketiga</i>.; Penguatan Keorganisasian pemuda adat dan perempuan adat, dalam hal penguatan keorganisasian perempuan adat dan pemuda adat, bahwa dengan memperkuat organisasi ini sebagai ujung tombak dalam pengelolaan kemandirian ekonomi masyarakat adat.</p>

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Irawansyah

Prodi ilmu pemerintahan, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Samawa Rea

Irawansyahparera13@gmail.com

1. PENDAHULUAN:

Masyarakat Adat Pusu merupakan suatu komunitas masyarakat adat yang memiliki pola kehidupan yang sangat berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Kebiasaan masyarakat adat, kesehariannya lebih banyak dihabiskan di hutan belantara. Sehingga membuat masyarakat terbiasa mandiri dan bertahan hidup dengan warisan leluhur yang pernah mereka dapatkan. Ketersediaan kekayaan alam selama ini, menjadi penopang kehidupan yang kuat dalam bertahan hidup. Selain, tumbuhan yang sudah disediakan oleh alam, masyarakat adat juga menanam beberapa jenis palawija sebagai sumber makanan dan obat-obatan.

Hadirnya Covid-19 atau sering disebut publik dengan Virus Corona memberikan dampak begitu besar terhadap dunia, bahkan terasa di Indonesia. Di beberapa daerah membuat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), termasuk di NTB. Membuat kebijakan serupa dengan

tujuan mengurangi penyebaran Virus Corona. Sehingga dampak dari kebijakan tersebut sangat terasa pada sektor ekonomi masyarakat. Keadaan ini ternyata tidak begitu berdampak secara pangan pada masyarakat adat Pusu. Virus yang bisa mengakibatkan kematian saat ini, tidak memutuskan harapan hidup masyarakat adat Pusu, karena pola kehidupan yang telah di wariskan oleh leluhur mereka, mampu membentuk karakter yang kuat dan mandiri. Sehingga tidak heran, tumbuhan-tumbuhan yang tersedia dari hutan, mampu membuat mereka bertahan hidup. bahkan mereka jadikan sebagai obat untuk meningkatkan daya tahan tubuh.

Penelitian ini akan fokus pada kemandirian pangan masyarakat adat Pusu ditengah covid 19. Maka jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh data yang kongkrit yang berkaitan dengan penelitian ini. Data diperoleh dalam penelitian ini di analisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dari hal-hal temuan di lapangan penelitian. Adapun **tujuan penelitian** ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam tentang kemandirian pangan yang dimiliki oleh masyarakat Adat Pusu ditengah pandemi covid 19 dengan memperhatikan aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan pangan serta aspek tingkat pengkonsumsian masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dijadikan referensi untuk kampus dan masyarakat secara umum yang masih menjaga kelestarian hutan. Adapun **target Iuran wajib** dari penelitian ini dapat dimuat dalam jurnal Nasional terakreditasi dan iuran tambahan dmuat diartikel junal Nasional terakreditasi 1-4 sedangkan **urgensi penelitian** ini diharapkan dapat . Adapun target TKT dalam penelitian ini yaitu TKT 1 sampai TKT 2.

2. METODE PENELITIAN:

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain dalam kehidupan masyarakat adat Pusu. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alami dan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sedangkan untuk pengkajian dilakukan melalui berbagai tahap:

1. Observasi

Observasi yaitu teknik penelitian dengan mendatangi lokasi penelitian, dalam tahap ini, peneliti melakukan pengamatan secara keseluruhan terhadap apa yang menjadi aktivitas masyarakat adat Pusu selama ini. Baik pengumpulan kesejarahan masyarakat adat Pusu, aktivitas-aktivitas pertanian sehari-hari-harinya maupun bentuk aktivitas keirganasiannya, rumah ada maupun kelembangan adat yang dimilikinya.

2. Wawancara (Intreview)

Metode wawancara tersebut mempunyai tujuan untuk mendapatkan data secara langsung kepada infoman yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu, dalam proses wawancara ini, peneliti memastikan kepada tokoh-tokoh masyarakat adat Pusu, baik ketua adat, kelembagaan adat, perempuan adat, kepemudaan adat. Untuk memberikan pemahaman yang kongkrit terhadap sejarah keberadaan masyarakat adat, maupun aktivitas-aktivitas masyarakat adat secara turun temurun.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan pengumpulan-pengupulan data berupa gambar-gambar, foto-foto artikel yang hasilnya dapat dijadikan bahan lampiran maupun data tambahan yang dibutuhkan. Dalam hal ini peneliti, mengumpulkan data-data kesejarahan masyarakat adat, musyawarah adat, struktur kelembagaan adat, foto rumah adat, dan foto kegiatan-kegiatan aktivitas masyarakat adat selama musim pandemi Covid 19.

4. Teknik Analisis Data

Semua data yang digunakan oleh peneliti akan di analisis secara kualitatif yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat logis selanjutnya diberi kesimpulan dan penafsiran. Dalam hal ini semua dokumen-dokumen yang dianggap penting dalam msyarakat adat Pusu akan dijadikan satu bahasan yang dinaratifkan dengan mengambil

inti sari atau hal-hal yang pokok.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Adat menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) adalah; Sekelompok penduduk yang hidup berdasarkan asal usul leluhur dalam suatu wilayah geografis tertentu, memiliki sistem nilai dan sosial budaya yang khas, berdaulat atas tanah dan kekayaan alamnya serta mengatur dan mengurus keberlanjutan kehidupannya dengan hukum dan kelembagaan adat (pasal 10 ayat 2) tahun 1999. Masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, memiliki budaya, yang diatur oleh hukum adat dan memiliki lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya. Dari definisi di atas, setidaknya ada 3 aspek yang merupakan ciri masyarakat adat yaitu: pertama, ada sekelompok orang yang hidup dalam satu wilayah tertentu sebagai subjek hukumnya, kedua, ada basis materi (sumber daya alam) yang bersumber dari proses subyek ini membangun peradaban, dan ketiga ada organisasi dan tata aturan yang mereka buat dan tatalaksana bersama. Untuk melihat keberadaan Masyarakat Adat di lapangan, kita harus melihat realitas keberadaan 3 aspek tersebut. Sedangkan menurut UU No 32 tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup; Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

Masyarakat Adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat; pasal 1 ayat (1). Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun

1. Masyarakat Adat Pusu

Masyarakat adat Pusu merupakan masyarakat adat yang hidup secara asal usul turun temurun yang hidup di atas geografis tertentu yang pola hidupnya di atur oleh kelembagaan mereka sendiri. Secara administrasi masyarakat adat Pusu berada di dusun Pusu Desa Tepal kecamatan Batulanteh kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat. Perjalanan panjang masyarakat adat pusu mendiami wilayah pegunungan Batulanteh sudah cukup lama semenjak sebelum lahirnya bangsa ini. Seiring dengan perjalanan waktu, bahwa masyarakat adat Pusu bagian dari tau kepal yang menurut cerita berasal dari beberapa sumber terdahulu desa Tepal bernama Kepal. Sebutan Kepal itu sebenarnya merupakan akronim dari kata *Tu Kepal* yang dalam bahasa Sumbawa di sebut *Tau Kepal* yang kalau di Indonesiakan adalah benda tinggi yang dipeluk. Masyarakat yang mendiami desa Tepal itu sendiri terdiri dari empat kelompok masyarakat yang tinggal mendiami empat daerah/tempat yang letaknya tidak terlalu jauh satu sama lain yang juga dari keempat tempat tersebut bermukim masyarakat adat Pusu. Keempat kelompok tersebut di kenal dengan sebutan Mule Kamunya. Mule Kamunya itu terdiri dari :

- 1) *Mule Kamunya Malengke* yang letaknya 4 km dari sebelah barat desa Tepal, bukti yang masih bisa dilihat sampai sekarang ini yang berhubungan dengan kelompok tersebut ialah adanya dua batu tulis serta satu kelompok makam (pekuburan lama)
- 2) *Mule Kamunya Melempeyang terletak* di *unter mantular* (bukit Mantular) kurang lebih 2 km sebelah barat desa Tepal agak ke selatan kira-kira 3 km dari kelompok Mole Kamunya malengke peningkatan dari kelompok ini ada salah satu kelompok pekuburan lama dan diantara kuburan yang ada disana terdapat satu kuburan yang memiliki sejarah khusus

bagi masyarakat Tepal utamanya masyarakat adat Pusu yang sampai sekarang ini masih ada yaitu —kubur sanari Malangl.

- 3) *Mule Kamunya Padesa* atau lebih dikenal dengan nama mule kamunya Tabajarak yang letaknya sebelah barat desa tepal agak ke utara kira-kira 2 km dari kelompok malengke peninggalan yang masih bisa disaksikan sampai sekarang ini ada dua yaitu satu kelompok makam dan satu mata air yang dianggap keramat oleh masyarakat adat Pusu.
- 4) *Mule Kamunya Orang Mate*, atau yang lebih dikenal mule kamunya Pola Desa letaknya agak jauh dari Komunitas Adat Pusu sekitar 10 km sebelah timur agak ke Utara bukti peninggalan di sana satu kelompok makam dan tiga buah batu tulis yang dikenal dengan nama —Batu Tulis Pamanto Asull.

Dalam rangka melangsungkan kehidupan masyarakat Adat Pusu bahwa *Mule Kamunya Orang Mate* merupakan kelompok masyarakat yang cenderung nomaden (berpindah-pindah), sehingga sering mengganggu eksistensi kelompok lain seperti *Mole Kamunya Malengke*, *Mule Kamunya Melemepe* dan *Mule Kamunya Padesa*.

2. Kedaulatan Pangan Masyarakat Adat

Kedaulatan pangan secara singkat dapat dipahami sebagai hak masyarakat (adat) memenuhi kebutuhan pangan sesuai dengan potensi sumberdaya dan budaya mereka. Pangan diproduksi secara mandiri dengan sistem mereka sendiri. Sistem produksi pangan yang sesuai dengan kondisi wilayah adat, nilai/norma adat dan pengetahuan masyarakat adat. Sistem pertanian, peternakan, perladangan, perikanan dan sistem produksi pangan lainnya di wilayah adat.

Kedaulatan pangan merupakan bagian dari gerakan kemandirian masyarakat adat. “Kemandirian masyarakat adat tercapai jika kita hidup sejahtera dan berbahagia dengan mengelola secara bijaksana dan berkelanjutan seluruh kekayaan titipan leluhur, baik kekayaan material yang berada di bawah, di atas di permukaan tanah di dalam wilayah adat kita masing-masing maupun kekayaan immaterial berupa spritualitas, pengetahuan, seni tradisi, kesusasteraan, ritual-ritual dan kearifan adat kita. Ekonomi masyarakat adat mandiri jika sungai, laut, hutan dan tanah leluhur kita menyediakan kebutuhan hidup berkecukupan bagi kita. Pangan cukup, energi pun cukup! Ekonomi kita mandiri jika kreatifitas dan inovasi dalam budaya kita membahagiakan diri kita sendiri dan orang lain di sekitarnya” (Maklumat KMAN V, Maret 2017).

3. Cara Masyarakat Adat Pusu Bertahan di Tengah Covid 19

Untuk menghadapi permasalahan sosial ekonomi di lingkungan masyarakat adat Pusu. Masyarakat adat Pusu membuat skema baru untuk bertahan hidup, yang selama ini belum pernah dilakukannya. Apa yang mereka lakukan adalah : (1) Melakukan pemetaan partisipatif wilayah adat; (2). Menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Adat. Kedua hal ini dilakukan oleh masyarakat adat Pusu adalah sebagai bentuk kesiapan mereka dalam menghadapi perubahan iklim situasi Covid 19 ini. (3). Penguatan Keorganisasian pemuda adat dan perempuan adat.

Dengan melakukan pemetaan wilayah adat, adalah untuk memastikan wilayah-wilayah adat mereka agar tetap terjaga dan terlindungi . Sedangkan perencanaan tata ruang wilayah adat adalah sebagai dokumen masyarakat adat untuk penggunaan wilayah adat baik dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sedangkan pada penguatan kerorganisasian pemuda adat dan perempuan adat adalah sebagai bentuk strategi paling ampuh bagi masyarakat adat agar pemuda adat dan perempuan adat memiliki peran yang lebih kuat lagi ditengah situasi pandemi Covid 19. Ketiga strategi ini sangat terbantu sekali masyarakat adat Pusu dalam memperkuat ekonomi masyarakat adat walaupun ditengah situasi Covid 19.

Pemetaan partisipatif wilayah adat, rencana tata ruang wilayah adat maupun memperkuat keorganisasian. secara umum adalah untuk memproteksi sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat adat. Sehingga, Peran ini dilakukan oleh warga adat dengan memberikan peran kepada organisasi pemuda adat dan perempuan adat. Tugas dari mereka untuk memberikan edukasi terhadap apa yang terjadi di atas wilayah adat termasuk pada

pemahaman kepada masyarakat adat secara keseluruhan terhadap bahaya Covid 19 bagi masyarakat adat. Mereka melakukan sosialisasi COVID-19, dengan cara membuat bahan materi dengan bahasa lokal terhadap bahaya Covid 19 bagi masyarakat adat. Para ibu-ibu perempuan masyarakat adat Pusu dengan memproduksi Masker dan *Hand Sanitizer* secara mandiri yang dibuat dari bahan alam. Dan Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga kesehatan/PUSKESMAS di wilayah adat.

Sedangkan untuk untuk memperkuat gerakan Kedaulatan Pangan dan Ekonomi Masyarakat Adat, masyarakat adat Pusu menyiapkan dasar awal mulai dari:

a. *Tata Kelembagaan (kelola);*

Pada tata kelola kelembagaan, bahwa masyarakat adat Pusu melakukan pertemuan kampung di komunitas adat untuk membuat perencanaan, kesepakatan dan komitmen terkait pangan dan ekonomi yang cocok dikembangkan di tengah situasi Covid 19. Masyarakat adat Pusu membentuk kelompok usaha, baik pemuda, perempuan atau kelompok lainnya yang disepakati oleh komunitas adat untuk kesiapan pengelolaan wilayah adat. Adapun kelompok usaha yang dibuat oleh masyarakat adat Pusu adalah Badan Usaha Milik Masyarakat adat (BUMA). Badan ini di kelolah oleh pemuda adat dan perempuan adat.

b. *Tata Produksi;*

Dalam tata produksi masyarakat adat Pusu melakukan.

- 1) Penyiapan/pengolahan lahan, termasuk pengadaan pupuk kompos dan racun alami yang tanpa bergantung pada bahan kimia. Ini dilakukan oleh masyarakat adat Pusu untuk mencegah bahan kimia yang masuk ke wilayah adat. Karena bahan kimia akan mengkwatirkan mempercepat penyebaran Covid 19.
- 2) Penyiapan/pengolahan lahan untuk Pengadaan pupuk kompos dan/atau racun alami. Selama pandemic masyarakat adat Pusu merubah kebiasaanya dengan membuat racun hama tananam yang terbuat dari bahan alami seperti dari kayu “dodo”.
- 3) Pengadaan bibit atau benih lokal. Penanaman pangan lokal atau tanaman obat ,Ternak ikan, unggas, seperti yang dilakukan oleh masyarakat adat Pusu untuk memilih bibit yang cocok akan ditanam 2-4 bulan yang siap panen selama pandemi. Adapun bibit tanaman yang dipilih oleh masyarakat adat Pusu adalah Jahe dan cabai.
- 4) Penyimpanan dan pengawetan pangan lokal. Dalam pengawetan pangan lokal yang dimaksudkan bahwa masyarakat adat pusu menyediakan bahan tanaman untuk tanam keberikutnya. Ini dilakukan untuk menghindari kekurangan stok pangan keberikutnya. Seperti stok bibit padi gunung yang disimpan di atas rumah adat mereka. Dan termasuk bibit jahe.
- 5) Pengadaan peralatan dan infrastruktur sederhana yang dibutuhkan. Bahwa masyarakat adat Pusu untuk mempermudah para warga adatnya, lewat pemuda adat menyiapkan bahan-bahan atau alat pertanian, perladangan mereka seperti cangkul, skop, parang, kampak disediakan oleh organisasi kepemudaan adatnya. Jadi para warga adat tidak harus datang ke pusat kota untuk melengkapi kebutuhan para waraga adatnya cukup diambil pemuda adatnya.

c. *Tata Niaga;*

Masyarakat adat Pusu, selain menyiapkan tata kelembagaan dan produksi, yang tidak kalah penting menyiapkan pola untuk:

- Pengumpulan dan pengembangan produk
Selama pandemic Covid 19, masyarakat adat Pusu mengembangkan produk Jahe merah dan jahe putih. Jahe ini dikelola oleh ibu-ibu perempuan adat dan pemuda adat.
- Pengemasan yang aman & ramah lingkungan
Untuk pengemasan sendiri, masyarakat adat Pusu sangat sederhana sekali pengemasannya cukup dimasukan ke dalam karung yang berukuran 25 kg.
- Sistem distribusi

Lalu sistem distribusinya, hanya distribusi yang dibuat adalah bersifat lokal yang utama, ketikan kebutuhan lokal sudah terpenuhi maka baru diberikan ke pusat pasar kota di kabupaten Sumbawa atau ke tempat-tempat warung-warung.

- Branding produk : lokal, adil, sehat dan lestari:

Dalam brandingnya, diltuliskan jahe dari masyarakat adat Pusu.

- Promosi dan tindakan pemasaran lainnya

Untuk tingkat promosi, masyarakat adat Pusu mempromosikan produknya lewat keroganisasian pemuda adat dan perempuan adat. Dan membanun mitra dengan koperasi produsen aman mandiri Sumbawa (KPAM)

d. Pembagian Manfaat;

untuk pembagian manfaatnya, masyarakat adat Pusu lebih mengutamakan pada

- Berbagi antar komunitas adat, termasuk sistem Barter.
- Dalam pembagian atau system barter ini, masyarakat adat Pusu menukar Jahe dengan kelapa, ini dilakukan antara masyarakat adat Pusu dengan masyarakat adat Bakalewang Kanar yang difasilitasi oleh pemuda adat.
- Membantu masyarakat sekitar, kota dan global:
- Selain manfaat oleh masyarakat adat Pusu sendiri, bahwa pembagian juga diberikan kepada masyarakat tetangga yang membutuhkannya.
- Bagi hasil antara komunitas adat dan organisasi

Untuk bagi hasil dari jualan yang dilakukan oleh masyarakat adat Pusu, adalah pembagian hasilnya bersama komunitas adat. Dalam hitungan bagi hasil, pemuda adat dan perempuan adat sebagai pengelola mendapat bagian 30% dari hasil akhir.

Sehingga yang terjadi selama pandemic Covid 19 masyarakat adat Pusu tidak sama sekali mengalami kekurangan, karena dari proses perencanaan wilayah adat samapai kepada proses pemanfaatan bagi hasil sangat sistematis sekali.

4. KESIMPULAN:

Secara administrasi masyarakat adat Pusu berada di dusun Pusu Desa Tepal kecamatan Batulanteh kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat. Masyarakat adat Pusu merupakan masyarakat adat yang hidup secara asal usul turun temurun yang hidup di atas geografis tertentu yang pola hidupnya di atur oleh kelembagaan mereka sendiri yang mempunyai ikatan yang kuat dengan tanah leluhurnya secara turun temurun.

Masyarakat adat Pusu dalam mempertahankan keberlangsungan ekonominya, tidak bergantung dengan berbagai pihak. Mereka memiliki cara tersendiri dalam bertahan hidup untuk memperkuat kedaulatan pangan kemandirian ekonominya di tengah situasi Covid 19. Cara mereka sangat sederhana sekali yaitu mengelolah wilayah adatnya sejak turun temurun yang dimulai dari proses pemetaan partisipatif wilayah adat secara bersama-sama. Dengan melakukan pemetaan ini adalah untuk memastikan wilayah adat mereka sejak turun temurun tetap terjaga dan terlindungi sampai sekarang ini. Kemudian pada tahap selanjutnya adalah merancang rencana tata ruang wilayah adat secara bersama-sama, tujuan merancang wilayah adat ini adalah sebagai dokumen masyarakat adat secara keseluruhan terhadap perencanaan wilayah adat untuk mengelolah wilayah adat baik dalam wktu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Ini dilakukan oleh masyarakat adat Pusu secara sistematis dan keberlansungan. Dan yang terakhir adalah memperkuat keorganisasian perempuan adat dan kepemudaan adat, tujuan dari memperkuat keorganisasian ini adalah sebagai ujung tombok bagi masyarakat adat Pusu dalam pengelolaan wilayah adat yang telah di putus secara bersama-sama. Seperti halnya dalam pemanfaatan wilayah adat untuk penanaman jahe dan kopi, Serta pengelolaan hasil alam lainnya seperti air madu hutan adat.

Ketiga hal pokok diatas sebagai instrumen utama masyarakat adat Pusu dalam menjaga kemandirian dan memperkuat kedaulatan pangan masyarakat adat ditenga situasi Covid 19.

SARAN

Penelitian ini lebih menjelaskan kepada bagaimana masyarakat adat Pusu melakukan kemandirian ekonomi di tengah Covid 19. Dalam penelitian ini, peneliti tidak banyak mengupas soal sejarah dan structural masyarakat adat itu sendiri. Akan tetapi lebih fokus pada konteks besarnya bagaimana masyarakat adat dapat memperkuat ekonominya secara mandiri. Sehingga peneliti yakin, bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan atau kelemahan yang tidak dapat peneliti tampilkan secara utuh dari bagian masyarakat adat Pusu.

Terima kasih kepada lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah VIII Dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemenristekdikti. Atas bantuan dana penelitian untuk dosen pemula. Semoga penelitian dapat bermanfaat untuk Bangsa khususnya daerah kabupaten Sumbawa. NTB.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdon Nababan, *Pokok-Pokok Pikiran tentang Keberadaan Masyarakat (Hukum) Adat Pekasa dan Hak-Hak Adat atas Wilayah Adat yang diwariskan secara turun-temurun di Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Disampaikan di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa di Sumbawa Besar, 17 Oktober 2012.
- Burhanuddin dan Abdi. 2020. Ancaman Krisis Ekonomi Global Dari Dampak Penyebaran Dianto, Diusir dari Tanah Adat: Masyarakat Hukum Adat Talonang Terhempas Rezim Konsesi Perkebunan. Buku Inkuiri Komnas Ham RI. 2014.
- H. Salim HS, *Dalam makalah keberadaan masyarakat hukum adat di wilayah kontrak karya PT Newmont Nusa Tenggara (studi di Kabupaten Sumbawa) Disajikan dalam diskusi publik hak-hak masyarakat hukum di dalam kawasan hutan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, di Fakultas Hukum Universitas Mataram, pada tanggal 11 November 2014.*
- Hariyadi, Purwiyatno (2010) *Penguatan Industri Penghasil Nilai Tambah Berbasis Potensi Lokal Peranan Teknologi Pangan untuk Kemandirian Pangan*. PANGAN, Vol. 19 No. 4 Desember 2010: 295-301
- N Moleong, L. J. 2012. *Metodelogi Penelitian Kualitatif (Ed)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Noer Fauzi Rachman dan Mia Siscawati, *Masyarakat Hukum Adat adalah penyandang Hak, subjek hukum dan pemilik wilayah adatnya, memahami secara kontekstual Putusan MK RI atas perkara nomor: 35/PUU-X/2012*. Suplemen Jurnal Wacana. INSIST Press. 2014.
- Ruhf, K. Z. (2015). Regionalism: a New England recipe for a resilient food system. *Journal Of Environmental Studies and Sciences*, 5(4), 650– 660. <https://doi.org/10.1007/s13412-015-0324-y>
- Rukmini Paata Toheke dan Krispus Pelea, *Perempuan dan Konservasi*. Perpustakaan Nasinoal : Katalog Dalam Terbit (KTD), 2005
- Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Taira Wacana
- Suhartini, *Kajian Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta, 16 Mei 2009.
- Supriyadi, *Buku Profil Perempuan adat Pusu*, Malang: Galiung Press. 2021
- Supriyadi. *Buku Profil Masyarakat Adat Pusu dan Rencana Tata Ruang Wilayah Adat*, Mataram: Cv. Bania Publising. 2020.
- USAID, (2016). What Is Community-Based Natural Resource Management (CBNRM)? <https://doi.org/10.1002/sd.199>, 1-4
- Virus Corona (COVID-19). Volume 17 Nomor 1 Maret 2020 Hal.90-98. Homepage : <https://e-jurnal.stienobel-indonesia.ac.id/index.php/akmen>

Peraturan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Link:

<https://www.jjal-apha.net/index.php/adat/article/view/buku-kedaulatan-pangan-masyarakat-adat-ditengah-pandemi-covid19/20>